

**PERMOHONAN IZIN POLIGAMI KARENA
INGIN MENAMBAH KETURUNAN
PERSPEKTIF *MAQĀṢID AL-SYARI'AH*
(Studi Putusan Nomor: 203/Pdt.G/2020/PA.Wsb)**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah IAIN Purwokerto untuk Memenuhi
Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh

Shilfa Ayya Amalia

NIM. 1617302043

**PROGRAM HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO**

2020

**PERMOHONAN IZIN POLIGAMI KARENA INGIN
MENAMBAH KETURUNAN PERSPEKTIF *MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH*
(Studi Putusan Nomor: 203/Pdt.G/2020/PA.Wsb)**

ABSTRAK
Shilfa Ayya Amalia
NIM. 1617302043

**Jurusan Hukum Keluarga Islam, Program Studi Hukum Keluarga Islam
Institut Agama Islam Negeri Purwokerto**

Ada beberapa kasus permohonan yang diajukan ke Pengadilan Agama, salah satunya pada permohonan yang berkaitan dengan izin poligami. Seperti yang terjadi di Pengadilan Agama Wonosobo, salah satu perkara dengan nomor: 203/Pdt.G/2020/PA.Wsb, pada perkara tersebut alasan yang digunakan tidak sesuai dengan perundang-undangan Indonesia yakni permohonan izin poligami karena ingin menambah keturunan. Dalam hal ini, hakim dituntut untuk dapat merumuskan dan menemukan hukumnya karena perkara tersebut termasuk pada perkara yang belum jelas ketentuannya. Permasalahan yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara nomor: 203/Pdt.G/2020/PA.Wsb dan bagaimana analisis *maqāṣid al-syarī'ah* terhadap pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara nomor: 203/Pdt.G/2020/PA.Wsb tentang permohonan izin poligami karena ingin menambah keturunan.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka (*library research*). Data-data yang diperoleh melalui dokumentasi. Selain itu, data dianalisis dengan menggunakan deskriptif analisis.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam memutuskan perkara nomor: 203/Pdt.G/2020/PA.Wsb tentang permohonan izin poligami karena ingin menambah keturunan, hakim menggunakan Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 41 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Selain itu hakim juga menggunakan landasan ayat al-Qur'an surat an-Nisa ayat 3 untuk menguatkan landasannya. Ketika dikaitkan dengan *maqāṣid al-syarī'ah* dimana untuk menghindari perzinahan yang dapat membuat kerusakan pada nasab, maka lebih baik menarik kemaslahatan dan menolak kemadrasatan.

Kata Kunci: Putusan Pengadilan, Izin Poligami, *Maqāṣid al-Syarī'ah*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	I
PERNYATAAN KEASLIAN.....	II
PENGESAHAN.....	III
NOTA DINAS PEMBIMBING	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	2
MOTTO	Error! Bookmark not defined.
PERSEMBAHAN	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR.....	Error! Bookmark not defined.
PEDOMAN TRANSLITERASI	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR ISI.....	3
DAFTAR LAMPIRAN	Error! Bookmark not defined.
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	5
B. Definisi Operasional	16
C. Rumusan Masalah	18
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	18
E. Kajian Pustaka	19
F. Metode Penelitian	24
G. Sistematika Pembahasan	27
BAB II POLIGAMI DALAM ISLAM DAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KONSEP MAQĀṢID AL-SYARĪ‘AH	
A. Ketentuan Umum Tentang Poligami	Error! Bookmark not defined.
1. Poligami dalam Islam	Error! Bookmark not defined.
2. Ketentuan dan Syarat Poligami dalam Islam	Error! Bookmark not defined.
3. Poligami Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.....	Error! Bookmark not defined.
4. Ketentuan dan Syarat Poligami dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam	Error! Bookmark not defined.
B. Konsep <i>Maqāṣid Al-Syarī‘ah</i>	Error! Bookmark not defined.

1. Pengertian *Maqāṣid Al-Syarī'ah* **Error! Bookmark not defined.**
2. Pembagian *Maqāṣid Al-Syarī'ah*..... **Error! Bookmark not defined.**
3. Pandangan Ulama Ushul Fikih Tentang *Maqāṣid Al-Syarī'ah* **Error! Bookmark not defined.**

**BAB III PUTUSAN PERKARA POLIGAMI PENGADILAN AGAMA
WONOSOBO NOMOR: 203/Pdt.G/2020/PA.Wsb**

- A. Putusan Perkara Izin Poligami.....**Error! Bookmark not defined.**
 1. Permohonan Izin Poligami Nomor: 203/Pdt.G/2020/PA.Wsb **Error! Bookmark not defined.**
 2. Proses Penyelesaian Perkara **Error! Bookmark not defined.**
 3. Pertimbangan Hakim **Error! Bookmark not defined.**
 4. Dasar Hukum **Error! Bookmark not defined.**
 5. Penetapan Majelis Hakim **Error! Bookmark not defined.**

**BAB IV ANALISIS *MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH* PUTUSAN NOMOR:
203/Pdt.G/2020/PA.Wsb TENTANG PERMOHONAN IZIN POLIGAMI
KARENA INGIN MENAMBAH KETURUNAN**

- A. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Nomor:
203/Pdt.G/2020/PA.Wsb**Error! Bookmark not defined.**
- B. Analisis *Maqāṣid al-Syarī'ah* Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam
Memutuskan Perkara Nomor: 203/Pdt.G/2020/PA.Wsb..... **Error! Bookmark
not defined.**

BAB V PENUTUP.....29

- A. Kesimpulan.....**29**
- B. Saran**31**

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejatinya tujuan dari pernikahan itu sendiri adalah untuk menyatukan antara keluarga yang satu dengan keluarga yang lain dan terbinanya hubungan yang harmonis yang selaras dengan tujuan pernikahan menurut Undang-Undang dan hukum Islam yakni sakinah, mawaddah dan rahmah. Dalam hal ini antara suami dan istri harus bekerjasama supaya tujuan dari pernikahan tersebut dapat terealisasikan dengan baik. Suatu pernikahan hendaknya menggunakan asas monogami yakni seorang suami hanya menikahi seorang istri, begitupun sebaliknya. Namun, pada kenyataannya ada beberapa masyarakat yang mengingkari asas tersebut dengan melakukan poligami dalam pernikahannya. Poligami adalah ikatan perkawinan yang mana suami mempunyai istri lebih dari satu dalam waktu yang sama.¹ Maksud dari waktu yang sama ialah perkawinan yang dilakukan diatas perkawinan yang masih ada atau belum putus.

Seorang guru besar biologi Russell Lee, memiliki pandangan tersendiri terkait poligami yakni ketika seorang laki-laki mencari kepuasan dengan satu orang wanita saja, itu merupakan penyelewengan terhadap perkembangbiakan bukan dalam kuantitas tetapi dalam kualitas. Sebab, membatasi seorang pria pada satu wanita akan melemahkan keturunannya.

¹ Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004), hlm. 43.

Apabila ia mempunyai banyak istri maka generasi penerusnya akan menjadi lebih kuat dan lebih perkasa.²

Poligami digunakan oleh sekelompok orang dengan alasan ingin mengikuti Sunnah Nabi Muhammad SAW dan juga banyak yang memandang poligami lahir dari agama Islam, sedangkan poligami itu sendiri sudah ada sejak berabad-abad sebelum Islam diwahyukan, masyarakat di berbagai belahan dunia telah mengenal poligami. Poligami dipraktikkan secara luas di kalangan masyarakat Yunani, Persia, dan Mesir Kuno. Di Jazirah Arab jauh sebelum datangnya Islam, masyarakatnya telah mempraktekan poligami malah poligami yang tidak terbatas.³ Maksud tidak terbatas yaitu seorang laki-laki bisa menikahi 9 orang wanita dalam waktu yang bersamaan atau tanpa putusya pernikahan sebelumnya. Nabi Muhammad SAW melakukan poligami karena kasihan terhadap nasib wanita yang terkatung-katung tidak mendapatkan nafkah dan juga beliau menikah bukan dengan gadis melaikan dengan wanita tua atau janda yang sudah tidak memiliki hasrat birahi ketika dipandang, beliau menikahi seorang gadis hanya dengan Siti Aisyah RA. Beliau juga melakukan poligami sebagai alat untuk berdakwah bukan seperti masyarakat sekarang yang seringkali hanya untuk memuaskan hasrat birahinya, karena mereka menganggap dengan poligami maka akan terhindar dari perbuatan yang tidak diinginkan atau perzinaan, dan orang yang menjadikan poligami

² Murtadha Muthahari, *Duduk Perkara Poligami* (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2007), hlm. 99.

³ Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat*, hlm. 45.

sebagai sumber gemilang sensualitas berarti orang tersebut telah menyalahgunakan hukum Islam.

Pada zaman sekarang banyak para pejuang hak-hak asazi wanita yang menganggap poligami sebagai salah satu tindakan pelanggaran karena selalu berkaitan dengan ketidakadilan gender dan poligami merupakan bentuk eksploitasi serta hegemoni laki-laki terhadap perempuan. Tudingan lain, poligami merupakan bentuk pelecehan terhadap kaum perempuan karena perempuan dianggap sebagai media memuaskan gejolak birahi semata. Laki-laki telah melakukan poligami berarti ia telah melakukan tindak kekerasan. Poligami juga dipandang sebagai bentuk penindasan terhadap perempuan, dan pada posisi ini perempuan sering kali sebagai korban karena mereka tidak dapat berbuat yang lebih baik kecuali dimadu atau dicerai.⁴

Islam memperbolehkan dengan adanya poligami tetapi hanya sampai empat orang istri dengan syarat berlaku adil kepada mereka yaitu adil dalam hal melayani istri seperti urusan nafkah, tempat tinggal, pakaian, giliran, dan segala hal yang bersifat lahiriah. Jika tidak berlaku adil maka cukup satu istri saja (monogami).⁵ Seperti firman Allah dalam Q.S. An-Nisa (4):3:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَتِلْكَ
وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آذَنِي أَلَّا تَعُولُوا

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau

⁴ Azni, "Izin Poligami Di Pengadilan Agama (Suatu Tinjauan Filosofis)", dalam *Jurnal Risalah*, Vol 26, No. 2, 2015, hlm. 55.

⁵ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenada Media, 2003), hlm. 129-130.

empat. Kemudian, jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil maka (kawinilah) seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat aniaya.⁶

Namun, perihal adil setiap orang mempunyai standarnya masing-masing dan terkait adil dalam hal cinta dan kasih sayang itu berada di luar kendali manusia karena cinta dan kasih sayang hanya berada di genggaman Allah SWT yang mampu membolak-balikan hati yang sesuai dengan kehendak-Nya. Seperti dalam Q.S. An-Nisa (4): 129:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا
كَالْمَعْلَقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil diantara istri-istri (mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian karena itu janganlah kamu cenderung (kepada yang kamu cintai) sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan) maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.⁷

Kenyataan yang menunjukkan bahwa pria sama sekali tidak dapat mengendalikan cinta dan kasihnya yang dikukuhkan dalam ayat al-Qur'an.

Allah SWT berfirman dalam Q.S. Al-Anfal (8): 24:

...وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ...

“...Ketahuilah bahwa Allah lah yang datang diantara pria dan hatinya...”⁸

Jika suami merasa bingung untuk membagi giliran terhadap istri-istrinya maka, salah satu cara yang bisa dilakukan untuk menentukan pilihan (istri mendapat giliran) sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama ialah suami menulis angka-angka pada kertas undian yang

⁶ Departemen Agama RI, *At-Thayyib Al-Qur'an Per Kata dan Terjemah Per Kata* (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2011), hlm. 77.

⁷ Departemen Agama RI, *At-Thayyib Al-Qur'an*, hlm. 99.

⁸ Departemen Agama RI, *At-Thayyib Al-Qur'an*, hlm. 178.

menunjukkan urutan malam, kemudian dikocok kertas itu dalam suatu tabung dan menyerahkan potongan-potongan kertas itu untuk diambil oleh semua istri dari dalam tabung itu. Jadi penarikan undian itu dapat dilakukan kapan saja bila suami akan melakukan pembagian waktu bergilir secara adil. Cara atau bentuk pengundian itu harus disetujui oleh para istri walaupun pada akhirnya keputusan akhir terletak di tangan suami. Terdapat pengecualian apabila seorang istri baru dinikahi maka, dia diberi kesempatan pertama untuk mendapat giliran pertama selama tiga atau tujuh hari untuk tinggal bersama-sama. Setelah berakhirnya waktu pertama itu maka, periode bergilir di antara semua istri mulai ditata kembali atau diperbaharui.⁹

Di dalam Islam jelas yang menjadi syarat diperbolehkannya poligami selain adil terhadap istri-istrinya, juga perihal membatasi jumlah istri hanya sampai empat orang istri saja. Sedangkan di Indonesia bukanya hanya berlaku adil saja yang menjadi syarat pokok ketika akan berpoligami, melainkan terdapat beberapa persyaratan yang harus terpenuhi agar permohonan poligami dapat dikabulkan. Persyaratan poligami yang tertuang dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu terdapat dalam Pasal 4 yang berbunyi:

1. Dalam hal seseorang suami akan beristri lebih dari seseorang, sebagaimana tersebut didalam Pasal 3 ayat (2) undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
2. Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seseorang apabila:

⁹ Jamilah Jones dan Abu Aminah Bilal Philips, *Monogami dan Poligini dalam Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 61-62.

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri;
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal di atas digunakan sebagai alasan dan dasar ketika suami akan melakukan poligami. Namun, terdapat aturan atau syarat yang harus terpenuhi oleh suami ketika ia hendak melakukan poligami yakni seperti yang tertuang dalam Pasal 5 yang berbunyi:

1. Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri;
 - b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;
 - c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.
2. Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri/istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lain yang perlu mendapat penilaian dari hakim Pengadilan.

Untuk membedakan persyaratan yang ada di dalam Pasal 4 dan 5 adalah pada Pasal 4 disebut dengan persyaratan alternatif yang artinya salah satu persyaratan tersebut harus ada dan baru dapat mengajukan permohonan poligami. Adapun dalam Pasal 5 disebut sebagai persyaratan kumulatif yang artinya seluruh persyaratan tersebut harus terpenuhi oleh suami yang akan mengajukan permohonan poligami.¹⁰

¹⁰ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 96-97.

Selain syarat yang ada di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 terdapat juga aturan di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), disebutkan bahwa:

Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- a. istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri
- b. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
- c. istri tidak dapat melahirkan keturunan.¹¹

Dalam berbagai keadaan tertentu, poligami diperlukan untuk melestarikan kehidupan keluarga. Kemandulan seorang wanita atau penyakit menahun yang diidapnya atau wanita yang telah kehilangan daya tarik fisik ataupun mental yang akan lebih banyak menyeret terjadinya perceraian dari pada poligami. Sudah sepatutnya, istri yang demikian merelakan suaminya melakukan poligami bila suaminya berkehendak sebagai bukti tanggungjawabnya (istri) dalam rangka melestarikan kehidupan keluarga.¹²

Mengenai perizinan poligami, maka para pihak khususnya pemohon harus mengajukan permohonan poligami ke Pengadilan Agama setempat. Pengadilan Agama yang nantinya akan memeriksa dan mengadili, apakah mengabulkan permohonan pemohon dengan mengizinkan poligami atau tidak mengizinkan, tergantung permohonan izin poligami tersebut apakah memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku seperti yang tertera dalam pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan

¹¹ Anonim, *Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Citra Umbara, 2019), hlm. 339.

¹² Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary, *Problematika Hukum Islam Komtemporer* (Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 2009), hlm. 124.

Kompilasi Hukum Islam. Dalam kasus seperti ini, peran hakim sangat penting sebab erat kaitanya dengan putusan yang diambil. Tentunya hakim memiliki dasar pertimbangan yang dijadikan landasan dalam memutuskan perkara poligami tersebut baik perkara tersebut dikabulkan maupun ditolak.

Selain syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang terdapat juga alasan-alasan di luar syarat alternatif dan kumulatif yang kemudian dijadikan dasar oleh hakim dalam memberi izin poligami. Seperti yang terjadi di Pengadilan Agama Wonosobo. Pengadilan Agama Wonosobo merupakan pengadilan yang telah menerima, memeriksa dan menyelesaikan berbagai permasalahan. Terdapat beberapa kasus tentang permohonan izin poligami yang mana kala kadang permohonan tersebut dikabulkan atau diperbolehkan untuk berpoligami, terkadang juga ditolak atau tidak diperbolehkannya melaksanakan poligami. Salah satunya perkara dengan putusan nomor: 203/Pdt.G/2020/PA.Wsb tentang izin poligami. Pada putusan tersebut pihak pemohon mengajukan izin poligami dengan alasan ingin menambah keturunan, sedangkan keinginan untuk menambah keturunan tidak tertuang dalam syarat poligami baik di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam perkara tersebut pemohon telah dikaruniai dua orang anak dari pernikahan sebelumnya tetapi pemohon menginginkan supaya memiliki anak lagi. Namun, istri dari pemohon menolak untuk mempunyai anak lagi, bahkan ketika pemohon

mengajaknya untuk berhubungan badan sang istri menolak dengan alasan tidak ingin memiliki anak lagi. Maka dari itu pemohon mengajukan izin poligami supaya bisa memiliki anak lagi, pemohon juga beranggapan bahwa ia dapat berlaku adil terhadap istri-istrinya ketika ia diberi izin untuk melangsungkan poligami dan ia merasa sanggup untuk menghidupi kebutuhan istri-istri dan anak-anaknya.¹³

Dalam kasus seperti ini apakah memang secara umum ketentuan mengenai syarat-syarat poligami dapat diambil di luar ketentuan perundang-undangan yang sudah ada, sedangkan Undang-Undang sendiri sifatnya mengikat bagi orang yang berkepentingan. Akan tetapi, dengan memberikan izin poligami dapat menimbulkan kemaslahatan atau kemafsadatan yang tidak dapat ditutupi. Akankah suatu penetapan hakim dapat memberi kemaslahatan kepada semua pihak yang berperkara, sedangkan pada hakikatnya hakim harus memberikan kemasalahatan kepada para pihak. Agama Islam mengajarkan bahwa terciptanya sebuah hukum akan mempunyai tujuan hukum yang pasti yakni sebuah keadilan dan kemaslahatan, hal ini yang dikenal dengan *Maqāṣid Al-Syarī'ah* (tujuan hukum). *Maqāṣid Al-Syarī'ah* adalah metode filsafat hukum Islam yang merupakan bagian dari ilmu usul fikih. *Maqāṣid Al-Syarī'ah* dalam penerapannya memiliki hal pokok yang wajib didahulukan pemeliharanya, yakni agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Yang menjadi bahasan utama dalam *maqāṣid al-syarī'ah* adalah hikmah dan illat ditetapkannya

¹³ Salinan putusan Pengadilan Agama Wonosobo nomor: 203/Pdt.G/2020/PA.Wsb.

suatu hukum. Dalam kajian ushul fiqh, hikmah berbeda dengan illat. Illat adalah sifat tertentu yang jelas dan dapat diketahui secara objektif (*ẓahir*) dan ada tolak ukurnya (*mundhabit*), dan sesuai dengan ketentuan hukum (*munasib*) yang keberadaannya merupakan penentu adanya hukum. Sedangkan hikmah adalah sesuatu yang menjadi tujuan atau maksud di syariatkannya hukum dalam wujud kemaslahatan manusia.¹⁴ Tujuan puncak dari *maqāṣid al-syarī'ah* yang hendak di capai dan harus terdapat dalam hukum Islam yaitu kemaslahatan. Tidak sekali-kali hukum disyariatkan oleh Islam melainkan disitu terkandung maslahat yang hakiki.¹⁵ Di dalam *maqāṣid al-syarī'ah* terdapat beberapa tingkatan *maqāṣid* atau tujuan syariah yakni *Maqāṣid Ḍarūriyyāt*, *Maqāṣid Ḥajiyyāt*, dan *Maqāṣid Taḥsīniyyāt*. *Ḍarūriyyāt* dinilai sebagai hal-hal esensial bagi kehidupan manusia sendiri. Ada kesepakatan umum bahwa perlindungan *Ḍarūriyyāt* atau keniscayaan ini adalah sasaran dibalik setiap hukum Ilahi. Adapun *maqāṣid* pada tingkatan kebutuhan atau *ḥajiyyāt* dianggap kurang esensial bagi kehidupan manusia. Dalam *maqāṣid* pada tingkat kelengkapan atau *taḥsīniyyāt* adalah yang memperindah *maqāṣid* yang berada pada tingkatan sebelumnya.¹⁶

Seorang suami yang mengajukan izin poligami dengan alasan ingin menambah keturunan dan dikaitkan dengan *maqāṣid al-syarī'ah* maka itu

¹⁴ Ghofar Shidiq, "Teori Maqasid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam", dalam *Jurnal Sultan Agung*, Vol XLIV, No. 118, 2009, hlm. 120-121.

¹⁵ Agil Bahsoan, "Maslahat Sebagai Maqasid al-Syariah (Tinjauan dalam Perspektif Ekonomi Islam)", dalam *Jurnal Inovasi*, Vol 8, No. 1, 2011, hlm. 116.

¹⁶ Jasser Auda, *Al-maqāṣid untuk pemula*, terj. 'Ali 'Abdelmon'in (Yogyakarta: SUKA Press UIN Sunan Kalijaga, 2013), hlm. 10.

bisa menjadi suatu keadaan yang darurat atau *ḍarūriyyāt* ketika istri sudah tidak bisa lagi untuk memiliki anak atau istri mandul. Tetapi pada perkara dengan nomor: 203/Pdt.G/2020/PA.Wsb, istri masih bisa untuk memiliki anak hanya saja ia tidak menginginkan adanya anak lagi. Maka dari itu, permohonan izin poligami tersebut ketika dikaitkan dengan *maqāṣid al-syarī'ah* bukan menjadi keadaan yang mendesak (*ḍarūriyyāt*) tetapi hanya sebatas keinginan suami untuk beristri lagi karena ia merasa dirinya mampu untuk berlaku adil dan mampu memenuhi kebutuhan istri-istri dan anak-anaknya. Namun, bagaimana hakim bisa mengabulkan perkara tersebut sedangkan didalamnya tidak ada hal yang mendesak yang mengharuskan suami memiliki istri lagi. Dan ketika perkara tersebut ditolakpun suami masih bisa memiliki anak dengan istrinya karena memiliki anak adalah kehendak dari Allah SWT.

Dari penggunaan teori *Maqāṣid al-Syarī'ah*, apakah pada perkara nomor: 203/Pdt.G/2020/PA.Wsb dapat memberi kemaslahatan yang sesuai dengan tujuan yang ada di syariat, sedangkan alasan yang digunakan dalam perkara tersebut tidak sesuai dengan tata perundang-undangan Indonesia yakni pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dalam Kompilasi Hukum Islam. Sehingga penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji dalam skripsi yang berjudul “PERMOHONAN IZIN POLIGAMI KARENA INGIN MENAMBAH KETURUNAN PERSPEKTIF *MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH* (Studi Putusan Nomor: 203/Pdt.G/2020/PA.Wsb)”.

B. Definisi Operasional

1. Permohonan Izin Poligami

Poligami berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata yaitu *poli* atau *polus* yang artinya banyak, dan *gamen* atau *gamos* yang berarti kawin atau perkawinan.¹⁷ Maka jika kedua kata digabungkan berarti suatu perkawinan yang banyak. Dalam pengertian lain poligami merupakan suatu sistem ikatan yang dilakukan seorang laki-laki (suami) lebih dari satu istri saat bersama.

Menurut penulis permohonan izin poligami adalah meminta izin kepada Pengadilan Agama untuk melakukan poligami atau meminta izin supaya beristri lebih dari satu dalam waktu yang bersamaan.

2. Menambah Keturunan

Sebuah keluarga pasti mengharapkan kehadiran buah hati atau yang biasa disebut dengan anak. Dengan adanya anak bisa dikatakan keluarga tersebut sempurna, karena terdiri dari ayah, ibu dan anak. Pada saat ini pemerintah gencar sekali menghimbau kepada masyarakat untuk melakukan program Keluarga Berencana (KB), karena dengan adanya program KB pemerintah berharap akan membawa kemasalahatan baik untuk keluarga itu sendiri maupun kepada Negara. Namun, bagaimana jika seseorang hendak mengajukan izin poligami dengan alasan ingin menambah keturunan. Sedangkan dari pernikahan yang sebelumnya

¹⁷ Anwar Hafidzi, "Persyaratan Poligami Dalam Kitab Fikih Islam dan Kompilasi Hukum Islam Perspektif *Maslahah Mursalah*" dalam *al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundang Islam*, Vol 7, No. 2, 2017, hlm. 371.

sudah memiliki anak. Hal ini sangat bersinggungan dengan program yang dicanangkan oleh pemerintah, karena dalam KB menganggap dua anak lebih baik.

Keturunan sendiri berarti hubungan darah antara satu individu ke individu baru yang mana bertujuan untuk meneruskan generasi selanjutnya.¹⁸ Dari arti tersebut dapat dipahami bahwa sebuah keluarga pasti menginginkan adanya anggota keluarga baru, karena mereka beranggapan bahwa dengan hadirnya anggota keluarga baru maka akan terciptanya keluarga yang harmonis dan bahagia.

3. *Maqāṣid Al-Syarī'ah*

Prinsip *Maqāṣid Al-Syarī'ah* adalah kemaslahatan umat manusia. Kemasalahatan itu dengan menggunakan analisis *maqāṣid al-syarī'ah* tidak hanya dilihat dalam arti teknis belaka, akan tetapi dalam upaya dinamika dan pengembangan hukum dilihat sebagai suatu yang mengandung nilai filosofis dari hukum-hukum yang di syariatkan Tuhan kepada manusia.¹⁹

Secara Bahasa *Maqāṣid Al-Syarī'ah* terdiri dari dua kata, yakni *maqāṣid* dan *Syarī'ah*. *Maqāṣid* berarti kesengajaan atau tujuan. Sedangkan *Al-Syarī'ah* secara bahasa berarti *الى الماء* yang berarti jalan menuju sumber air. Jalan menuju sumber air ini dapat pula dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan.²⁰ Jadi dapat diartikan

¹⁸ Olivialaura, *www.brainly.co.id.*, diakses 13 Juli 2020 Pukul 20:30 WIB.

¹⁹ Syamsul Bahri, *Metodologi Hukum Islam* (Yogyakarta: Teras, 2008), hlm. 105.

²⁰ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 61.

bahwa *Maqāṣid Al-Syarī'ah* adalah tujuan-tujuan syari'at yang dibuat untuk merealisasikannya demi kemaslahatan manusia.

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan sebuah rincian yang akan dibahas dalam suatu penelitian, hal ini agar masalah yang dibahas menjadi fokus dan terarah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis mengemukakan rumusan masalah mengenai:

1. Apa dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara nomor: 203/Pdt.G/2020/PA.Wsb tentang permohonan izin poligami karena ingin menambah keturunan ?
2. Bagaimana analisis *Maqāṣid Al-Syarī'ah* terhadap pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara nomor: 203/Pdt.G/2020/PA.Wsb tentang permohonan izin poligami karena ingin menambah keturunan ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara nomor: 203/Pdt.G/2020/PA.Wsb tentang permohonan izin poligami karena ingin menambah keturunan.
 - b. Untuk mengetahui bagaimana analisis *Maqāṣid Al-Syarī'ah* terhadap pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara nomor:

203/Pdt.G/2020/PA.Wsb tentang permohonan izin poligami karena ingin menambah keturunan.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Manfaat dalam penelitian ini adalah memahami apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara nomor: 203/Pdt.G/2020/PA.Wsb baik ditinjau dari segi normatif maupun yuridis, serta memahami analisis dari segi *Maqāṣid Al-Syarī'ah*.

b. Manfaat Praktis

1. Memberikan informasi kepada masyarakat tentang pertimbangan hakim dari segi normatif dan yuridis dalam memutuskan perkara nomor: 203/Pdt.G/2020/PA.Wsb tentang permohonan izin poligami karena ingin menambah keturunan, dan memberikan informasi terkait pertimbangan hakim dari segi *Maqāṣid Al-Syarī'ah*.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu bahan masukan dan melengkapi referensi yang belum ada.

E. Kajian Pustaka

Dalam sebuah penelitian, kajian pustaka merupakan sesuatu yang sangat penting untuk memberikan sumber data yang dapat memberikan penjelasan terhadap permasalahan yang diangkat sehingga menghindari adanya duplikasi, serta mengetahui makna penting penelitian yang sudah

ada dan yang akan diteliti. Kajian pustaka digunakan untuk mengemukakan teori-teori yang relevan dengan masalah yang akan diteliti ataupun bersumber dari penelitian terdahulu. Selain itu, beberapa literatur pustaka menjadi landasan berpikir penyusun.

Dalam buku *Fikih Munakahat* yang ditulis oleh Abd. Rahman Ghazaly, dalam bukunya dibahas masalah poligami secara lengkap mulai dari pengertian poligami, prosedur poligami maupun hikmah poligami.²¹

Dalam buku *Islam Menggugat Poligami* yang ditulis oleh Siti Musdah Mulia, dikemukakan bahwa alasan pertama dan sangat mendasar maraknya poligami di masyarakat adalah bahwa poligami merupakan Sunnah Nabi Muhammad SAW dan memiliki landasan tersendiri seperti yang dijelaskan di dalam al-Qur'an yakni pada surat an-Nisa ayat 3 dan karena itu, melarang poligami berarti melarang hal *mubah* atau diperbolehkan Allah SWT berarti dosa besar. Alasan kedua yang sering dibicarakan oleh masyarakat dalam perbincangannya mengenai poligami adalah kelebihan perempuan dibandingkan dengan laki-laki. Alasan ketiga bagi pelaku poligami adalah karena istri mandul atau berpenyakit kronis yang sulit disembuhkan. Serta alasan lain yang sering digunakan dalam poligami adalah menghindari selingkuh dan zina.²²

Skripsi karya Lisa Uswatun Hidayah, Mahasiswa IAIN Purwokerto pada tahun 2016 yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif*

²¹ Abd. Rahman Ghazaly, *Fikih Munakahat*, hlm 129.

²² Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat*, hlm. 49-59.

Terhadap Izin Poligami Dengan Alasan Kemasalahatan (Studi Analisis Putusan Agama Banjarnegara Nomor: 1458/Pdt.G/2015/PA.BA)”. Dalam skripsi tersebut dibahas tentang bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum positif Indonesia terkait putusan Pengadilan Agama Banjarnegara dalam memberikan izin poligami dengan alasan kemasalahatan. Dalam kesimpulannya hakim mengabulkan permohonan izin poligami yang diajukan pemohon. Alasan dikabulkannya adalah walaupun alasan kemasalahatan tidak dibenarkan di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 4 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 57 tidak terpenuhi, namun dari segi kemampuan baik fisik maupun finansial pemohon dianggap mampu untuk memenuhi kewajibannya apabila mempunyai istri lebih dari satu. Sedangkan dalam hukum Islam dikabulkannya permohonan izin poligami ini berdasarkan QS. An-Nisa ayat 3 dan hakim juga mempertimbangkan berdasarkan kaidah fiqh yaitu menolak kemafsadatan harus diutamakan ketimbang menciptakan kemasalahatan.²³

Skripsi karya Sinta Wahyuni, Mahasiswa IAIN Purwokerto pada tahun 2019 yang berjudul “*Permohonan Izin Poligami Karena Ketidakpuasan Pelayanan Kebutuhan Seksual (Studi Analisis Putusan Nomor: 1063/Pdt.G/2019/PA.Clp)*”. Dalam skripsi tersebut dibahas bagaimana *legal reasoning* (pertimbangan hukum) hakim dalam memutuskan perkara nomor: 1063/Pdt.G/2019/PA.Clp. Dalam putusnya hakim mengabulkan

²³ Lisa Uswatun Hidayah, “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Izin Poligami Dengan Alasan Kemasalahatan (Studi Analisis Putusan Agama Banjarnegara Nomor: 1458/Pdt.G/2015/PA.BA)”, *skripsi* tidak diterbitkan (Purwokerto: IAIN Purwokerto 2016).

serta memberi izin kepada pemohon untuk melakukan poligami. Walaupun alasan yang digunakan oleh pemohon tidak tercantum dalam peraturan yang berlaku yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Dalam pertimbangannya hakim menggunakan dasar QS. An-Nisa ayat 3 yang mana ayat tersebut digunakan sebagai landasan atau syarat utama bagi suami yang melakukan poligami untuk berbuat adil terhadap istri-istrinya. Hakim juga mendasarkan pada kaidah fikih yaitu menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemasalahatan. Bahwasanya apabila permohonan ini ditolak atau tidak diberi izin untuk melakukan poligami maka, kemadhorotan akan lebih besar dari pada kemaslahatannya. Sebab, bila ditolak antara pemohon dan calon istri akan menderita karena tidak bisa menikah, juga dikhawatirkan antara pemohon dan calon istri akan melakukan nikah siri atau terjadinya hubungan seksual tanpa ada ikatan perkawinan.²⁴

Skripsi karya M. Nurun Nehru, Mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2018 yang berjudul “*Alasan Dalam Pengajuan Izin Poligami (Analisis Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Dari Tahun 2010-2014 Ditinjau Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam)*”. Dalam skripsi tersebut dibahas apa saja alasan suami dalam mengajukan izin poligami di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dari tahun 2010-2014 ditinjau dari Undang-Undang

²⁴ Sinta Wahyuni, “Permohonan Izin Poligami Karena Ketidakpuasan Pelayanan Kebutuhan Seksual (Studi Analisis Putusan Nomor: 1063/Pdt.G/2019/PA.Clp)”, *skripsi* tidak diterbitkan (Purwokerto: IAIN Purwokerto 2019).

Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, dan bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pengajuan izin poligami di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dari tahun 2010-2014. Pada kesimpulannya bahwa yang menjadi alasan suami untuk mengajukan izin poligami di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam tahun 2010-2014 antara lain: a. Suami menginginkan anak laki-laki, b. Istri mempunyai penyakit tidak dapat memberikan keturunan, c. Suami mempunyai nafsu sex yang besar sehingga istri kurang dapat melayani suami dengan baik, d. Suami merasa kasihan dengan calon istri karena seorang janda ditinggal mati, e. Suami takut terjerumus dalam hal yang dilarang agama karenanya pemohon mengajukan izin poligami, f. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri. Sedangkan dalam pertimbangan hakim yang digunakan pada perkara izin poligami secara keseluruhan berdalil pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 4 ayat (2) serta Kompilasi Hukum Islam Pasal 57, selain berdalil pada UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI hakim juga melihat dari segi mafsadah dan juga melihat fakta-fakta hukum yang diperiksa didepan persidangan.²⁵

Skripsi karya Hilmi Abdurrahman, mahasiswa IAIN Purwokerto pada tahun 2020 yang berjudul “*Penemuan Hukum Hakim Dalam Memutus Perceraian Disebabkan Perselisihan Tempat Tinggal Dalam Perspektif Maqāṣid Al-Syarī‘ah (Studi Atas Putusan Pengadilan Agama Purbalingga*

²⁵ M. Nurun Nehru, “Alasan Dalam Pengajuan Izin Poligami (Analisis Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Dari Tahun 2010-2014 Ditinjau Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam)”, *skripsi* tidak diterbitkan (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim 2018).

Nomor: 1078/Pdt.G/2019/PA.Pbg)”. Yang menjadi pembahasan dalam skripsi tersebut adalah apa yang menjadi dasar hukum hakim dalam memutuskan perceraian yang disebabkan perselisihan tempat tinggal pada putusan Nomor: 1078/Pdt.G/2019/PA.Pbg di Pengadilan Agama Purbalingga, serta bagaimana metode penemuan hukum hakim dalam memutuskan perkara perceraian Nomor: 1078/Pdt.G/2019/PA.Pbg ditinjau dari *Maqāṣid Al-Syarī‘ah*. Dalam kesimpulannya bahwa dalam putusan Nomor: 1078/Pdt.G/2019/PA.Pbg, hakim menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam sebagai dasar hukumnya, yang selanjutnya diperkuat dengan adanya pertimbangan perselisihan yang terus menerus, sehingga ketika dikaitkan dengan *Maqāṣid Al-Syarī‘ah* dimana dalam hal ini menghindari mafsadat lebih diutamakan dari pada mengambil kemaslahatan.²⁶

F. Metode Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian ini, penyusun akan menggunakan beberapa metode yang mendukung tercapainya penelitian ini. Penelitian ini memfokuskan pada suatu objek penelitian di mana sumber datanya berasal dari berbagai metode pengumpulan data.

²⁶ Hilmi Abdurrahman, “Penemuan Hukum Hakim Dalam Menentukan Perceraian Disebabkan Perselisihan Tempat Tinggal Dalam Perspektif *Maqāṣid al-Syarī‘ah* (Studi Atas Putusan Nomor: 1078/Pdt.G/2019/PA.Pbg)”, *skripsi* tidak diterbitkan (Purwokerto: IAIN Purwokerto 2020).

1. Jenis penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian dalam kategori penelitian kepustakaan (*Library research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengadakan studi terhadap buku-buku yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dibahas secara deskriptif.²⁷ Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan buku-buku yang terkait dengan masalah yang dibahas, dalam penelitian ini juga terdapat literatur-literatur lainnya, kemudian dibandingkan dan dianalisis menjadi sebuah kesimpulan.

Dalam pembahasan ini penulis melakukan studi terhadap Putusan Pengadilan Agama Wonosobo Nomor: 203/Pdt.G/2020/PA.Wsb tentang permohonan izin poligami karena ingin menambah keturunan dengan perspektif *Maqāṣid Al-Syarī'ah*.

2. Pendekatan Penelitian

- a. Pendekatan yuridis, yaitu pendekatan masalah yang diteliti dengan didasarkan pada aturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini adalah Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).
- b. Pendekatan normatif, pendekatan masalah dengan berdasarkan (al-Qur'an, Hadits, kaidah fikih serta pendapat ulama) yang berkaitan dengan permasalahan poligami dan *Maqāṣid Al-Syarī'ah*.

²⁷ Hamidi, *Metodologi Penelitian dan Teori Komunikasi* (Malang: UMM Press, 2010), hlm.

3. Sumber Data

a. Sumber Primer

Sumber primer adalah sumber data yang mempunyai otoritas. Sumber data primer dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi dan putusan-putusan hakim.²⁸ Sumber data primer dalam penelitian ini adalah putusan Pengadilan Agama Wonosobo nomor: 203/Pdt.G/2020/PA.Wsb, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam.

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder adalah buku teks yang berisi mengenai prinsip-prinsip ilmu dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.²⁹ Sumber data sekunder dalam penelitian ini, berupa buku-buku dan jurnal pendukung penelitian, artikel, Undang-Undang yang terkait dengan poligami dan *Maqāṣid Al-Syarī'ah*.

4. Proses Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data skripsi ini, penulis menggunakan teknik:

a. Dokumentasi

Teknik dokumentasi digunakan dalam pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen. Dalam hal ini

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenada Media, 2016), hlm. 181.

²⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, hlm. 182.

penulis mengumpulkan berkas berupa putusan Pengadilan Agama Wonosobo.

5. Analisis Data

Untuk menganalisis data yang diperoleh dalam penelitian, teknik yang digunakan adalah deskriptif analisis yaitu suatu metode yang menggambarkan dan menafsirkan data yang telah terkumpul dengan menggunakan pola pikir deduktif yaitu terkumpul dengan menggunakan teori-teori bersifat umum tentang permohonan izin poligami dan alasan yang digunakan dalam permohonan izin poligami.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan peneliti dalam menyusun skripsi ini, maka peneliti membuat sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab dengan perincian sebagai berikut:

BAB I Berisi tentang pendahuluan yang mencakup tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II Merupakan tinjauan umum tentang poligami dalam islam dan perundang-undangan serta konsep *Maqāṣid Al-Syarī'ah* yang mencakup pengertian poligami dalam Islam, dasar hukum poligami dalam Islam, ketentuan dan syarat poligami dalam Islam, poligami menurut perundang-undangan, ketentuan dan syarat poligami dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam. Serta

pengertian *Maqāṣid Al-Syarī'ah*, pembagian *Maqāṣid Al-Syarī'ah*, pandangan ulama ushul fikih tentang *Maqāṣid Al-Syarī'ah*.

BAB III Membahas tentang putusan perkara poligami pengadilan agama wonosobo nomor: 203/Pdt.G/2020/PA.Wsb. Tentang putusan izin poligami karena ingin menambah keturunan sebagai alasan poligami.

BAB IV Merupakan inti dari skripsi yang di dalamnya membahas tentang analisis terhadap perkara poligami nomor: 203/Pdt.G/2020/PA.Wsb yang berisi analisis pertimbangan hakim dalam mengabulkan perkara nomor: 203/Pdt.G/2020/PA.Wsb tentang permohonan izin poligami karena ingin menambah keturunan di Pengadilan Agama Wonosobo dan analisis *Maqāṣid Al-Syarī'ah* terhadap pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tentang permohonan izin poligami karena ingin menambah keturunan.

BAB V Penutup yang terdiri dari kesimpulan dari pembahasan dan hasil penelitian, saran-saran dan kata penutup sebagai akhir dari pembahasan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang permohonan izin poligami pada perkara dengan nomor: 203/Pdt.G/2020/PA.Wsb dengan alasan ingin menambah keturunan pada perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada perkara dengan nomor: 203/Pdt.G/2020/PA.Wsb, Majelis Hakim Pengadilan Agama Wonosobo telah memutuskan perkara tersebut dengan mengizinkan Pemohon untuk melakukan poligami dengan alasan ingin menambah keturunan. Pada putusan tersebut hakim menggunakan Pasal 4 ayat 2 dan Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan atas perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 41 huruf (c) PP No. 9 Tahun 1975 sebagai landasan dalam memutus perkara izin poligami, bukan hanya Undang-Undang saja Majelis Hakim juga menggunakan ayat al-Qur'an yakni pada surat an-Nisa ayat 3 sebagai landasan keharusan berlaku adil terhadap istri-istrinya bagi suami yang melakukan poligami. Pada saat persidangan Termohon juga membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan menyatakan bahwa dirinya siap untuk dimadu karena memang ia tidak menginginkan memiliki anak lagi, hal

tersebut berbanding terbalik dengan Pemohon yang masih menginginkan memiliki anak lagi.

2. Majelis Hakim dalam memberikan izin terhadap perkara permohonan izin poligami karena ingin menambah keturunan didasarkan pada kekhawatiran akan berbuat zina atau pernikahan siri jika perkara tersebut tidak dikabulkan, karena istri dari Pemohon menerima jika dirinya dimadu dan orang tua dari calon istri kedua juga mengizinkan anaknya menikah dengan orang yang sudah punya istri. Tetapi, jika dihubungkan dengan *maqāṣid al-syarī'ah* ini masuk kepada pembagian tingkatan kebutuhan tersier atau *taḥsīniyyāt*, karena ketika dengan izinkan untuk berpoligami maka timbul kemadharatan yang lebih besar. Alasan yang digunakan bisa menjadi tolak ukur dalam masyarakat ketika istri sudah tidak menginginkan anak lagi sedangkan suami masih menginginkannya. Dan jika Majelis Hakim tidak memberi izin kepada Pemohon untuk berpoligami maka akan menjaga hubungan keluarga antara Pemohon dan Termohon serta menurunkan ego dari Pemohon. Di dalam sebuah keluarga perlu adanya komunikasi yang baik agar dalam persoalan seperti ini ada jalan keluar lain tanpa poligami serta perlunya menurunkan ego satu sama lain. Sejatinya poligami dibutuhkan ketika istri tidak bisa memiliki anak sedangkan pada perkara tersebut sudah memiliki anak dan istri masih mampu untuk memiliki anak hanya saja ia sudah tidak ingin memiliki anak lagi. Sedangkan memiliki anak adalah kehendak dari Allah SWT.

B. Saran

1. Ketika Majelis Hakim Pengadilan Agama menerima perkara permohonan izin poligami, hendaknya lebih teliti dan berhati-hati dalam memutuskan perkara karena bisa jadi putusan tersebut akan menjadi tolak ukur dalam masyarakat. Sehingga, dengan adanya poligami tidak merusak norma perkawinan yang sudah ada.
2. Ketika akan mengajukan permohonan hendaknya Pemohon tidak menggunakan alasan yang diluar Undang-Undang seperti keinginan untuk menambah keturunan dan poligaminya hanya dalam keadaan yang benar-benar mendesak saja. Karena dibalik poligami, terdapat egoisme dari seorang laki-laki yang tidak memikirkan bagaimana perasaan istri dan psikis anak yang berada dalam keluarga poligami.
3. Bagi Termohon hendaknya jujur dan berkata sesuai dengan apa yang dirasakan saat persidangan dan tidak tergesa-gesa dalam membuat surat pernyataan rela untuk dimadu karena hal tersebut menjadi salah satu pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara permohonan izin poligami.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Hilmi. "Penemuan Hukum Hakim Dalam Menentukan Perceraian Disebabkan Perselisihan Tempat Tinggal Dalam Perspektif *Maqāshid al-Syarī'ah* (Studi Atas Putusan Nomor: 1078/Pdt.G/2019/PA.Pbg)", *skripsi*. Purwokerto: Fakultas Syariah IAIN Purwokerto 2020.
- Adinugraha, Hendri Hermawan dan Mashudi. "Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam". *Jurnal Ekonomi Islam*. Vol. 4, no. 1, 2018, 68. www.jurnal.stie-ass.ac.id
- Afridawati. "Stratifikasi al-Maqashid al-Khamsah (Agama, Jiwa, Akal, Keturunan dan Harta) Dan Penerapannya dalam Maslahah". *Al-Qishthu*. Vol. 13, no. 1, 2015, 17. www.jurnal.fs.iainkerinci.ac.id
- Aibak, Kutbuddin. *Kajian Fiqh Kontemporer*. Yogyakarta: Teras, 2009.
- Anonim. *Himpunan Peraturan perundang-undangan Undang-Undang Perkawinan Indonesia Edisi Lengkap*. Jakarta: Wacana Intelektual, 2009.
- Anonim. *Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Citra Umbara, 2019.
- Auda, Jasser. *Al-maqāshid Untuk Pemula*. Terj. 'Ali 'Abdelmon'in. Yogyakarta: SUKA Press UIN Sunan Kalijaga, 2013.
- Auda, Jasser. *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqāshid al-Syarī'ah*. Terj. Rosidin. Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015.
- Azni. "Izin Poligami Di Pengadilan Agama (Suatu Tinjauan Filosofis)". *Jurnal Risalah*, Vol 26, no. 2, 2015, 55. www.media.neliti.com
- Bahri, Syamsul. *Metodologi Hukum Islam*. Yogyakarta: Teras, 2008.
- Bahsoan, Agil. "Maslahah Sebagai Maqasid al-Syariah (Tinjauan dalam Perspektif Ekonomi Islam)". *Jurnal Inovasi*. Vol. 8, no. 1, 2011, 116. www.ejournal.ung.ac.id
- Bakri, Asafri Jaya. *Konsep Maqashid Syariah Menurut Asy-Syatibi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.
- Basyar, Achmad Beadie Busyroel. "Perlindungan Nasab dalam Teori Maqashid Syariah". *Jurnal Hukum Islam*. Vol. 3, no 1, 2020, 5-6. www.ejournal.alqolam.ac.id
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press, 1999.
- Departemen Agama RI. *At-Thayyib Al-Qur'an Per Kata dan Terjemah Per Kata*. Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2011.

- Dongoran, Mahmud. "Konsep Maqasid Al-Syariah Sebagai Dasar Dalam Penetapan Hukum Islam (Suatu Kajian Historis Hukum Islam)". *Yurisprudencia*. Vol. 1, no. 2, 2015, 83. www.jurnal.iain-padangsidempuan.ac.id
- Effendi, Satria. *Ushul Fikih*. Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2012.
- Fauzan. *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Febriadi, Sandy Rizki. "Aplikasi *maqāsid syarī'ah* dalam Bidang Perbankan Syari'ah". *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syari'ah*. Vol. 1, no 2, 2017, 231-232. www.ejournal.unisba.ac.id
- Ghazaly, Abd. Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Hafidzi, Anwar. "Prasyarat Poligami Dalam Kitab Fikih Islam dan Kompilasi Hukum Islam Perspektif Masalah Mursalah". *al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*. Vol. 7, no. 2, 2017, 371. <http://jurnalfsh.uinsby.ac.id>
- Hamidi. *Metodologi Penelitian dan Teori Komunikasi*. Malang: UMM Press, 2010.
- Hidayah, Lisa Uswatun. "Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Izin Poligami Dengan Alasan Kemaslahatan (Studi Analisis Putusan Agama Banjarnegara Nomor: 1458/Pdt.G/2019/PA.BA)", *skripsi*. Purwokerto: Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, 2016.
- Jauhar, Ahmad Al-Mursi Husain. *Maqashid Syariah*. Terj. Khikmawati. Jakarta: Amzah, 2009.
- Jones, Jamilah, dan Abu Aminah Bilal Philips. *Monogami dan Poligini dalam Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001.
- Mardani. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media, 2016.
- Maulidi. "Maqasid Syariah Sebagai Filsafat Hukum Islam: Sebuah Pendekatan Sistem Menurut Jasser Auda". *Al-Mazāhib*. Vol. 3, no. 1, 2015, 5. www.ejournal.uin-suka.ac.id
- Mulia, Siti Musdah. *Islam Menggugat Poligami*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- Musolli. "Al-Maqāsid Al-Syarī'ah: Kajian Teoritis Dan Aplikatif Pada Isu-Isu Kontemporer". *At-Turās*. Vol. V, no. 1, 2018, 61. www.ejournal.unuja.ac.id
- Muthahhari, Murtadha. *Duduk Perkara Poligami*. Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2007.
- Muthiah, Aulia. *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2016.

- Nehru, M. Nurun. "Alasan Dalam pengajuan Izin Poligami (Analisis Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Dari Tahun 2010-2014 Ditinjau Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam)", *skripsi*. Malang: Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim, 2018.
- Olivialaura. Pengertian Keturunan. *www.brainly.co.id*. Diakses pada 13 Juli 2020 Pukul 20:30 WIB.
- Rosdalina dan Edi Gunawan. "Penerapan Asas Hukum dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama". *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*. Vol. 7, no. 2, Oktober 2017, 350-351. *www.jurnalfsh.uinsby.ac.id*
- Salinan Putusan Pengadilan Agama Wonosobo Nomor: 203/Pdt.G/2020/PA.Wsb.
- Shidiq, Ghofar. "Teori Maqasid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam". *Jurnal Sultan Agung*. Vol. XLIV, no. 118, 2009, 120-121. *www.unissula.ac.id*
- Suryo. *Genetika*. Yogyakarta: Gadjah Mada University, 2004.
- Syaḥrūr, Muḥammad. *Prinsip Dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer*. Terj. Sahiron Syamsuddin dan Burhanudin Dzikri. Yogyakarta: Elsaq Press, 2012.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jidil II*. Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 2001.
- Usman, Bustamam. "Poligami Menurut Perspektif Fiqh (Studi Kasus di Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie, Aceh)". *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*. Vol 1, no. 1, 2017, 227. *www.jurnal.ar-raniry.ac.id*
- Wahyuni, Sinta. "Permohonan Izin Poligami Karena Ketidakpuasan Pelayanan Kebutuhan Seksual (Studi Analisis Putusan Nomor: 1063/Pdt.G/2019/PA.Clp)", *skripsi*. Purwokerto: Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, 2019.
- Yanggo, Chuzaimah T, dan Hafiz Anshary. *Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 2009.
- Yusdani. *Menuju Fiqh Keluarga Progresif*. Yogyakarta: Kaukaba, 2015.
- Zamroni. *Penafsiran Hakim dalam Sengketa Kontrak: Kajian Teori dan Praktik Pengadilan*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019